ANALISIS PP NO 45 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JADI ISTRI KEDUA/ KETIGA/ KEEMPAT DITINJAU DARI MASLAHAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

JENI ALEFTA SARI NIM. 15621025

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP 2019 Hal: Pengajuan Permohonan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Jeni Alefta Sari yang berjudul "Analisis PP No 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Jadi Istri Kedua/ Ketigā/ Keempat Ditinjau Dari Maslahah" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 13 November 2019

Pembimbing I

El-Khairati, MA

NIP. 197805172011012009

Pembimbing II

Budi Birahmat, MIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 014 /In.34/F.SEI/I/PP.00.9/01/2020

Jeni Alefta Sari Nama 15621025 NIM

Syari'ah dan Ekonomi Islam Fakultas Hukum Keluarga Islam Prodi

Analisis PP No 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Pegawai Negeri Judul

Sipil Jadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat Ditinjau Dari Maslahah

Telah di munaqosyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Senin, 25 November 2019 Hari/Tanggal

09:30-11:00 Wib Pukul

Ruang 3 Gedung Munaqosyah Syari'ah IAIN Curup Tempat

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syari'ah.

Curup, Januari 2020

TIM PENGUJI

Sekretaris @

El-Khairati, MA NIP. 19780517 201101 2 009

Ketua

Budi/Bjrahmat, MIS

Penguj

Dr. Syahrial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007 Penguji II

Mabrursyah, S.Pd.N NIP. 19800818,200212 1 003

Mengesahkan

TERIAN

Dekan Fakultas Syari ah dan Ekonomi Islam

A Dr. Yusefri, M.Ag NIP, 19700202 199803 1 007

iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jeni Alefta Sari

Nim : 15621025

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis PP No 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Jadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat Ditinjau Dari Maslahah" ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 13 November 2019

Penulis Penuli

Jeni Alefta sari

NIM. 15621025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji serta syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan kesehatan baik dari kekuatan fisik maupun kekuatan mental dan melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ANALISIS PP NO 45 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JADI ISTRI KEDUA/ KETIGA/ KEEMPAT DITINJAU DARI MASLAHAH.

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag, M.Pd. Rektor IAIN Curup.
- Bapak Dr, Yusefri, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
- Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

4. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA. Dosen Pembimbing Akademik.

5. Ibu El-Khairati, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Budi Birahmat, MIS

sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berarti

serta menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag selaku penguji I dan Bapak Mabrursyah, S.Pd.I

S.IPI., M.HI selaku penguji II.

7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta Karyawan Karyawati IAIN Curup.

8. Terkhusus dan teristimewa untuk Ayah dan Ibuku yang selalu memberi dukungan

dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak

kesalahan, baik dalam penyampaian kalimat, kata, dan penulisan yang tidak

menyangkut dalam pembahasan, ataupun tidak seperti dengan apa yang

diharapkan. Penulis sangat berterima kasih dan merasa senang, atas kritikan dan

saran, yang sifatnya akan membangun dan memperbaiki dimasa akan datang.

Akhirnya penulis berharap sekecil apapun karya ini namun mudah-mudahan hasil

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, dan semoga Allah SWT

memberikan kemudahan bagi kita semua yang selalu berjuang dijalan-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, 13 November 2019

Penulis

Jeni Alefta Sari

Nim. 15621025

vi

MOTTO

Jadílah yang terbaík versí dírímu sendírí dan jangan membandingkan dírímu dengan orang laín (Jení Alefta Sarí)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur hamba panjatkan kepada sang pecipta, tanpa ridho diriMu ya Allah tak kan bisa kulalui proses tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberantakan langkah, tangis keputusasaan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari, kini menjadi tangisan yang penuh kesyukuran dan kebahagiaan. Hamba bersyukur beribu-ribu syukur hingga tak dapat terhitung dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi **Muhammad SAW**.

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Teristimewa untuk ayahku tersayang **Ansori** dan ibuku tercinta **Sanaria** yang tela membesarkan dan mendidikku dari aku kecil hingga sekarang tanpa mengenai lelah.

Untuk orang-orang terkasih, **Jefri Fernando**, **Rado**, **Yolan**, **Relin**, **Mela**, **Abel**, **Raka**, **Key**, **Feri**, **Yuni**, **Reki**, **Dian**, **Dedik**, **Derli**, **Randi**, **Aling**, **Melati**, **Melda**, **Caca**, **Daisa** beserta keluarga besarku tercinta yang telah mendorong setiap langkahku dalam merintis kesuksesanku.

Untuk sahabat-sahabatku Reva, Vela, Emon, Essa, Mak (Ade), Dak (ayu), Cece (Bela), Silvi, Zaira, Senda, Roby, Dita, Suk Teman Seperjuangan Khusus AHS A dan teman-teman organisasi DEMA, HMPS AHS, HMPS HTNI, KSR PMI, PMI RL yang selama ini memberi motivasi kepada penulis, dan telah menemaniku saat Suka maupun duka yang sama-sama berjuang merintis bersama dalam meraih kesuksesan kita bersama. Dan special untuk M. Johardiansyah, SH.

Serta Almamater merah maroon tercinta

ANALISIS PP NO 45 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JADI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT DITINJAU DARI MASLAHAH

ABSTRAK

OLEH: JENI ALEFTA SARI

Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat yang telah di tentukan. Syarat utama poligami baik dalam fikih maupun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu adil, secara lahir maupun batin. Tetapi di dalam peraturan pemerintah khususnya perempuan Pegawai Negeri Sipil tidak boleh dijadikan istri kedua/ketiga/keempat. Sedangkan PNS adalah perempuan yang bisa untuk dipoligami atau dijadikan istri kedua, ketiga, keempat. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti PP No 45 Tahun 1990 tentang larangan PNS jadi istri kedua/ketiga/keempat menggunakan teori maslahah. Kemudian peneliti mengangkat permasalahan berkaitan dengan PNS dilarang jadi istri kedua/ketiga/keempat dalam PP No 45 Tahun 1990 ditinjau dari teori maslahah serta akibat jika PNS melanggar PP No 45 Tahun 1990.

Jenis dari Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*). Data didapat dari buku-buku serta data tambahan yang bersumber dari Internet, jurnal, buku-buku fiqh dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah, *pertama* PNS wanita dilarang jadi istri kedua, ketiga, keempat dalam PP No 45 Tahun 1990 menggunakan teori maslahah. Dalam tujuan teori maslahah PP No 45 Tahun 1990 tidak mengandung maslahah, bahkan menimbulkan mafsadah karena hal ini berhubungan dengan Al-Qur'an surat An-Nisa: 3. *Kedua* akibat dari melanggar PP No 45 Tahun 1990 dalam artian tidak sesuai pada pasal 15 (2) "PNS wanita yang melanggar PP No 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (2) akan dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS" berdasarkan PP No 45 Tahun 1990 tentang Peraturan Disiplin PNS.

DAFTAR ISI

HAL	AMAN JUDULi			
HAL	AMAN PENGAJUAN SKRIPSIii			
PERN	NYATAAN BEBAS PLAGIASI iii			
KATA	A PENGANTARiv			
MOTTOvi PERSEMBAHANvii ABSTRAKviii				
			DAF	TAR ISIix
			BAB	I PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah1			
B.	Batasan Masalah8			
C.	Rumusan Masalah8			
D.	Tujuan Penelitian			
E.	Manfaat Penelitian9			
F.	Penjelasan Judul9			
G.	Tinjauan Pustaka11			
H.	Metode Penelitian			
I.	Sistematika Penulisan			
BAB	II LANDASAN TEORI			
A.	Pengertian Poligami			
B.	Syarat Poligami			
C.	Hukum Poligami			
D.	Manfaat Serta Mudharat Poligami			
E.	Pengertian Maslahah			
F.	Macam-Macam Maslahah			
BAB	III TENTANG PP NO 45 TAHUN 1990			
A.	Sejarah Peraturan Pemerintah			
B.	Isi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990			

BAB IV PEMBAHASAN

A.	Pegawai Negeri Sipil Wanita Dilarang Jadi Istri Kedua, Ketiga, Keempa	at
	Dalam	
	PP No 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Maslahah	46
B.	Akibat Jika Pegawai Negeri Sipil Melanggar PP No 45 Tahun 1990	53
BAB	V PENUTUP	
A	. Kesimpulan	56
	. Saran	
DAF'	TAR PUSTAKA	
LAM	IPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut syari'at adalah ikatan antara seorang lelaki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu perlu di pahami bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga memerlukan kematangan jiwa raga bagi calon suami dan calon istri.

Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum: 21

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

¹ Undang-undang No 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2012) h.2

² Syamil Al-Qur'an Al-Karim (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009) h.406

Manusia diciptakan oleh tuhan berpasang-pasangan dan juga untuk memenuhi hasrat seksual sehingga melahirkan keturunan. Perkawinan atau nikah menurut bahasa artinya adalah berkumpul dan menyatu. Secara istilah nikah bearti Ijab Qabul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan kepernikahan, sesuai syari'at Islam.

Adapun tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan ketentraman hati dan jiwa dan untuk mentaati perintah Allah agar memperoleh kebaikan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.³

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal (1) yang berbunyi: "pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴

Pada dasarnya dalam menjalin rumah tangga seorang suami dan istri pasti menginginkan keluarga yang harmonis, bahagia, penuh kasih sayang namun pada kenyataannya tidak semua bisa bertahan lama bahkan rasa itu bisa hilang yang mengakibatkan pertengkaran dan kebencian. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam membentuk rumah tangga ialah karena poligami.

Istilah "Poligami" berasal dari bahasa Yunani, yang berarti "suatu perkawinan yang lebih dari seorang". Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam,

⁴ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2014), Edisi Terbaru, h.2

.

³ Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta:Kencana, 2012) h.22

yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang seorang perempuan. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini dipakai istilah poligami untuk menggantikan istilah poligini, sebagai istilah yang popular di masyarakat.⁵

Secara historis, poligami sudah dipraktikan dalam kehidupan masyarakat sebelum Islam lahir. Kitab suci Yahudi dan Nasrani tidak melarang praktik poligami. Menurut John L.Esposito, sebelum Islam datang poligini dipraktikan dalam banyak masyarakat Mesopotamia dan Mediterania, beberapa pengamat mengaitkan poligami dengan sistem kekeluargaan patriarchat, tetapi menurut beliau di beberapa Negara di dunia poligami terdapat juga pada masyarakat yang matriarchat. Di kalangan bangsa Arab jahiliyah, mengawini beberapa orang wanita merupakan hal yang lumrah, dan mereka menganggap wanita-wanita itu sebagai hak milik yang bisa digadaikan dan diperjualbelikan.⁶

Islam sebagai agama samawi terakhir yang turun ke dunia, dalam aturan perkawinan tidak bisa luput dari pengaruh agama sebelumnya. Syariat nabi Musa as membolehkan orang laki-laki kawin seenaknya, tanpa batas tertentu. Karena saat kelahiran Musa as, setiap bayi laki-laki pasti dibunuh. Otomatis ketika nabi Musa as dewasa dan telah menerima tugas risalah, jumlah orang laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Lebih banyak perempunnya, jadi wajar jika syariatnya harus demikian. Kemudian datang syariat nabi Isa as yang membatasi perkawinan hanya

⁵ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Celeban Timur UH III/548, 2010), h.85

⁶ Ibid., h.86

pada satu istri saja. Hal ini dilakukan karena terjadi perubahan komposisi masyarakat waktu itu, dari yang banyak wanitanya menjadi sedikit. Lalu Islam datang mengompromikan keduanya. Artinya, asal dapat berlaku adil, bolehlah laki-laki kawin lebih dari satu tetapi ada batasnya. Empat saja, tidak boleh lebih. Ayat yang sering dipakai untuk menjelaskan kebolehan ini adalah firman Allah SWT Q.S An-Nisa Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَهَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَلُكُثَ أَلِيْ مَنْ النِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ۚ ذَٰ لِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُواْ

Artinya: "dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat

Inilah ayat yang sering digunakan untuk melegalkan poligami dalam islam. Persoalannya, benarkah ayat ini berbicara tentang kebolehan poligami? dan benarkan Islam melegalkan poligami? ada tiga kelompok ulama yang berkompeten menafsiri ayat ini. Pertama, kelompok yang menafsirkan bahwa kawin berapapun jumlahnya diperbolehkan. Ada beberapa argumentasi yang mereka suguhkan dalam mengokohkan pendapat mereka. Pertama, kalimat "al-nisa" (perempuan) dalam ayat

.

aniaya".⁸

⁷ Abu Yasid, Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005) h.345

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

kalimat *matsna* (dua-dua), *tsulasta* (tiga-tiga), dan *ruba* (empat-empat) pada ayat tersebut tidak layak dijadikan alasan untuk *men-takhshish* (membatasi) bilangan perempuan yang boleh dikawini dari kalimat nisa yang tergolong kalimat am (menunjukkan bilangan umum). Pemahaman yang mengatakan bahwa wanita yang boleh dikawini itu hanya sebatas empat saja kurang tepat. Karena dengan hanya mengkhususkan sebagian (menyebutkan 2, 3 dan 4), bukan berarti hukum sebagian lain (bilangan lebih dari empat) tidak berlaku lagi. Ketiga, huruf wawu di sana mengindikasikan perjumlahan sehingga kawin sampai Sembilan (2+3+4) bahkan delapan belas (2+2+3+3+4+4) pun dipandang absah-absah saja. Keempat, alasan ini diperkuat dengan hadits yang mengajurkan untuk senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasullah SAW. Padahal, Rasul kawin lebih dari empat. Dengan demikian, kawin lebih dari empat adalah termasuk sunnah yang dianjurkan Rasul.

Pendapat seperti ini ditentang oleh kelompok kedua. Kelompok ini membatasi kebolehan mengawini wanita hanya sampai empat. Selain dengan dasar pemahaman konvensional, mereka dengan menolak penafsiran kelompok pertama, juga mendasarkannya pada kisah seorang sahabat yang bernama Ghailan. Sebelum memeluk Islam, ia mempunyai istri sepuluh. Kemudian, setelah Ghailan masuk Islam, Rasulullah menyuruhnya untuk menetapkan istrinya hanya sampai batas empat saja. Sedang enam yang lainnya, sesuai petunjuk rasul, harus diceraikan, ambil empat saja dan ceraikan yang lain. meski beda aksentuasi (penekanan), dua pendapat diatas mempunyai titik kesimpulan yang sama. Dua kelompok ini

⁹ Yasid, Op.Cit., h.346

menafsirkan ayat ini sebagai kebolehan poligami. Beristri lebih dari satu orang itu diperbolehkan. Asalkan, memenuhi persyaratan yang dikemukakan Al-Qur'an, yakni bisa berlaku adil diantara sesama istri seorang laki-laki diperkenankan untuk mengawini perempuan lebih dari satu.¹⁰

Kelompok ketiga, diwakili oleh ulama kontemporer semisal Muhammad Abduh, bahwa poligami hukumnya tidak boleh. Pada dasarnya, kelompok ini berpendapat bahwa hukum poligami itu boleh asal suami dapat berlaku adil.¹¹

Dari beberapa pertimbangan ini, tampaknya Al-Qur'an tidak menjelaskan hukum poligami. Apakah haram, mubah, sunnah atau malah wajib. Ayat tersebut (QS. Al-Nisa:3) tidak dapat dijadikan sebagai legitimasi kebolehan poligami. konteks ayat tersebut tidak membicarakan kebolehan ini. Kalau begitu, berarti masih ada peluang untuk berijtihad mengenai hukumnya. Untuk memutuskannya, kita harus melihat realitas yang ada di masyarakat. Sejauh mana dampak yang ditimbulkan poligami, apakah manfaatnya tidak jauh lebih besar dari madlarrah yang ditimbulkannya. Apa motivasi seseorang untuk melakukan poligami, apakah hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya atau mempunyai tujuan sosial kemanusiaan. 12

Sedangkan ketentuan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan PNS untuk beristri lebih dari satu (poligami) terdapat dalam Peraturan Pemerintahan No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid., h.348 ¹² *Ibid* 351

1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP 45/1990"), khususnya dalam pasal 4 PP 45/1990 yang berbunyi:

- Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- 2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- 3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan tertulis.
- 4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.¹³

Melihat fenomena dan latar belakang masalah diatas, sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut menjadi sebuah tulisan serta melakukan sebuah penelitian lebih jauh mengenai perihal larangan Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dengan judul "ANALISIS PP NO 45 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JADI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT DITINJAU DARI MASLAHAH"

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan dan meluasnya kajian penelitian ini, maka penelitian ini dapat dibatasi tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang perempuan saja yang dilarang untuk dipoligami.

-

 $^{^{13}}$ Tri Jata Ayu Pramesti, " $\it Aturan Hukum Jika PNS Ingin Berpoligami", hukumonline.com, 19 Agustus 2014$

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah:

- 1. Kenapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita dilarang jadi istri kedua, ketiga, keempat dalam PP No 45 Tahun 1990 ditinjau dari teori maslahah?
- Bagaimanakah Akibat jika Pegawai Negeri Sipil melanggar PP No 45
 Tahun 1990?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

- Untuk mengetahui alasan PP No 45 Tahun 1990 melarang Pegawai Negeri Sipil jadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat.
- Untuk mengetahui akibat jika Pegawai Negeri Sipil Melanggar PP No 45
 Tahun 1990.

E. Manfaat Penelitian

Sebagai bentuk karya ilmiah yang akan berpengaruh untuk umum, pada kesempatan ini peneliti memberikan manfaat penelitian, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikasi akademis bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya

khasanah perpustakaan mengenai PP No 45 Tahun 1990 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil jadi istri kedua/ketiga/keempat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan dan perumusan aturan formal yang lengkap, bagi instansi yang terkait menangani permasalahan Poligami.

F. Penjelasan Judul

1. Pegawai Negeri Sipil

Pengertian PNS menurut UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Kepegawaian, dalam bab 1pasal 1 huruf a uu tersebut diatas disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan di serahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

2. Poligami

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam.¹⁵

¹⁵ Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), h.2

¹⁴ Wikipns, "Peraturan PNS", wikipns.com, 26 Oktober 2014

3. PP No 45 Tahun 1990 yang berbunyi:

- a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan tertulis.
- d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.¹⁶

4. Maslahah

Maslahah menurut istilah Malikiyah dan istilah al-Ghazali adalah segala sesuatu yang dapat menjamin kemaslahatan dan kepentingan manusia yang sejalan dengan tujuan syar'I dalam mensyariatkan hukum dan baginya tidak ada petunjuk syar'i yang menyatakan pengakuan atau penolakan.¹⁷

G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian kepustakaan khususnya dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup, Penelitian dengan judul "Analisis PP No 45 Tahun 1990 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil jadi istri kedua/ketiga/keempat ditinjau dari Maslahah" belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, ada beberapa penelitian yang terdapat sedikit kemiripan dengan judul yang penulis kaji, yaitu:

¹⁷ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yoqyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.84

_

 $^{^{16}}$ Tri Jata Ayu Pramesti, "Aturan Hukum Jika PNS Ingin Berpoligami", hukumonline.com, 19 Agustus 2014

Pertama, "Tinjauan Hukum Islam Tehadap PP No.10 Tahun 1883 JO PP No. 45 Tahun 1990 Mengenai Perceraian PNS" oleh Liska Nata Rina (Skripsi, STAIN Curup, 2014). Dalam sekripsinya ini menjelaskan bagaimana prosedur yang akan di lalui jika PNS ingin mengakhiri rumah tangga mereka (cerai).

Kedua, "Pandangan PNS Wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Terhadap Larangan Wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Poligami Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990" Oleh Ihda Nizar Muzakky (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017). Dalam sekripsinya ini menjelaskan pandangan PNS khususnya wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Terhadap Larangan PNS di poligami Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990 terjun langsung wawncara ada yang setuju dan ada yang tidak setuju.

Ketiga, "Analisis Hukum Islam Tentang Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Analisis Terhadap PP No. 45 Tahun 1990)" Oleh Syarifa (Skripsi, Universitas Raden Intan, Lampung, 2017). Dalam skripsinya ini menjelaskan PP No 45 Tahun 1990 terdapat maslahahnya.

Keempat, "Kriminalisasi Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Mnurut Hukum Islam" Oleh Achmad Munir (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1436 H/2014 M. Dalam sekripsinya ini menjelaskan bahwa dalam hukum Islam tidak mencantumkan hukuman bagi siapa saja yang ingin berpoligami hanya saja Islam mengatur bilangan maksimal

berpoligami, poligami di dalam hukum Islam bukanlah suatu tindakan kriminal akan tetapi poligami yang terdapat di dalam hukum Islam bertujuan membantu bagi wanita agar dapat menyempurnakan hidupnya dengan jalan pernikahan.

Dari empat skripsi terdapat perbedaan dengan skripsi penulis, karena penulis mengkaji tentang PP No 45 Tahun 1990 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi istri kedua, ketiga, keempat ditinjau dari maslahah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam menyusun penulisan hukum ini adalah penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan penelitian terhadap bahan-bahan berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Objek penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian adalah Analisis PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil jadi istri kedua/ketiga/keempat ditinjau dari Maslahah.

3. Sumber data

Penulis mengklasifikasikan bentuk data menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder:

- a. Data primer, diperoleh dengan melalui studi kepustakaan (library research) yang terdiri dari buku PP, buku Fikih, dan lain-lain.
- b. Data sekunder, diperoleh dengan mengutip melalui pendalaman terhadap literatur-literatur yang berkenaan dengan buku-buku penunjang atau data tambahan seperti internet, majalah, jurnal dan artikel lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatakan data yang di butuhkan maka penulis menggunakan teknik yaitu dengan mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dengan mencari literature yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (content analysis) dengan langkah-langkah seperti: klasifikasi, sistematisasi, dan analisis dasar suatu simpulan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan penelitian ini sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan dari: Latar Belakang Masalah, Batas

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian,

Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Landasan teori Bab ini merupakan penjelasan tentang pengertian poligami, syarat poligami, hukum poligami, manfaat serta mudharat poligami, pengertian maslahah, dan macam-macam maslahah.

BAB III: Tentang PP No 45 Tahun 1990 terdiri dari sejarah PP, isi PP No 45 Tahun 1990

BAB IV: Pembahasan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang jadi istri kedua, ketiga, keempat dalam PP No 45 Tahun 1990 ditinjau dari teori maslahah, akibat jika Pegawai Negeri Sipil melanggar PP No 45 Tahun 1990

BAB V: Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Poligami

Poligami secara etimologis berasal dari bahasa yunani, yakni *Apolus* berarti banyak dan *gamos* berarti perkawinan. Kata lain yang mirip dengan itu adalah poligini, juga berasal dari bahasa Yunani. "*Polus*" banyak dan "*gene*" perempuan. Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.

Poligami atau *ta adud Az-Zawiat* adalah perkawinan seorang laki-laki dengan menikahi wanita-wanita yang disukai lebih dari satu orang dan dalam Islam dibatasi empat orang wanita tidak boleh lebih darinya. Kebalikan dari poligami adalah poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Sebenarnya istilah poligami itu mengandung pengertian poligini dan poliandri. Tetapi karena poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia dan Negaranegara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan tentang poligini ialah poligami.¹⁹

Seperti dikemukakan oleh Sidi Gazalba, bahwa poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita lebih dari satu orang. Lawannya poliandri, ialah

¹⁸ Nashruddin Baidan, Tafsir bi Al-Ra'yi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.94

¹⁹ Arij Bdurrohman As Sanan, Memahami Keadilan Dalam Poligami, (Jakarta: Global Media, 2003), h.25

perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. sebenarnya istilah poligami itu mengandung pengertian poligini dan poliandri. Tetapi karena poligini yang banyak terdapat, terutama sekali di Indonesia dan Negara-negara yang memakai hukum Islam maka tanggapan tentang poligini ialah poligami.²⁰

Sejarah menunjukkan bahwa poligami itu adalah bukan masalah masa kini tetapi telah muncul pada pra Islam. Fakta ini diakui oleh Mustafa al-Sibai seperti dikatakannya: poligami sudah ada dikalangan bangsa-bangsa yang hidup pada masa purba, pada bangsa Yunani, Cina, India, Babylonia, Assyria, Mesir, dan lain-lain. Ditambahkannya "poligami dikalangan mereka tak terbatas, sehingga mencapai 130 istri bagi seorang suami malahan salah seorang raja Cina ada yang mempunyai istri sebanyak 30000 (tiga puluh ribu) orang, ada keterangan bahwa Nabi Sulaiman AS mempunyai 700 (tujuh ratus) orang istri yang merdeka dan 300 (tiga ratus) orang dari budak. mereka menunjukan sebuah bukti, yakni Daiyarma Adat, raja Irlandia mempunyai dua istri yang merdeka dan dua istri budak.

Jadi berdasarkan uraian diatas poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni *Apolus* berarti banyak dan *Gamos* bearti perkawinan. Poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita lebih dari satu orang, lawan dari poligami adalah poliandri (kebalikan dari poligami).

²⁰ Abdul Hamid, Fikih Kontemporer, (LP2 STAIN CURUP, 2011), h.155

_

²¹ Syaikh Muhammad Al-ghazali, Al-Ghazali Islam Menjawab 40 Soal Islam Abad 20, Terj. Muhammad Tohir dan Abu Laila, (Kairo: Dar Tsabit, 1983), h.89

B. Syarat Poligami

Salah satu syarat untuk melakukan poligami adalah harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. jika tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.²²

Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²³

Alasan-alasan tersebut diatas bersifat alternative artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke Pengadilan dan permohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Kemudian persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 5, adalah:

_

²² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 56 ayat (1-3)

²³ Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia, "Masalah-Masalah Krusial", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h.89

- a. Harus dapat persetujuan dari istri.
- Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persyaratan yang tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ini bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan tersebut terpenuhi. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut.²⁴

Syarat utama poligami adalah adil terhadap istri dalam nafkah lahir batin. Jangan sampai salah satunya tidak diberi cukup nafkah. Apalagi kesemuanya tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman. sebagaimana hukum menikah yang memiliki banyak bentuk hukum, akan begitu juga dengan poligami, hukumnya sangat ditentukan oleh kondisi seseorang, bahkan bukan hanya kondisi dirinya tetapi juga menyangkut kondisi dan perasaan orang lain, dalam hal ini bisa saja istrinya atau keluarga istrinya. Pertimbangan orang lain ini tidak bisa dimentahkan begitu saja dan tentunya hal ini sangat manusiawi sekali. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisaa Ayat 3:

²⁴ *Ibid.*, h.90

وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَهَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ اللهِ الْكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ اللهُ اللهُ

Artinya; dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budakbudak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²⁵

Selain itu yang sudah menjadi syarat paling utama dalam pertimbangan poligami adalah masalah kemampuan finansial. Ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi, maka yang harus pertama kali terlintas di kepalanya adalah masalah tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk dua keluarga sekaligus. Nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar bisa memberi makan dan minum untuk istri dan anak, tapi lebih dari itu, bagaimana dia makan, merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainya. ²⁶

Ketentuan keadilan sebenarnya pada garis-garis umum saja. Karena bila semua mau ditimbang secara detail pastilah tidak mungkin berlaku adil secara empiris. Menginap di rumah istri harus adil. Misalnya sehari di istri tua dan sehari di istri muda. Yang dihitung adalah malamnya atau menginapnya, bukan

_

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

²⁶ Abdur Rahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam, Terj. H.Basri Ibn Asghary dan H.Hadi Masturi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h.51S

hubungan seksualnya. karena kalau sampai hal yang terlalu mendetail harus dibuat adil juga, akan kesulitan menghitung dan menimbangnya.²⁷

Secara fitrah umumnya, kebutuhan seksual laki-laki memang lebih tinggi dari wanita. Kemampuan seksual laki-laki memang dirancang untuk bisa mendapatkan frekuensi yang lebih besar dari pada wanita. Nafsu birahi setiap orang itu berbeda-beda kebutuhannya dan cara pemenuhannya. Dari sudut pandang laki-laki, masalah 'kehausan' nafsu birahi sedikit banyak dipengaruhi kepada kepuasan hubungan seksual dengan istri. Bila istri mampu berikan kepuasan seksual, secara umum kehausan itu bisa terpenuhi dan sebaliknya bila kepuasan itu tidak didapat, maka kehausan itu bisa bisa tak terobati. Akhirnya, menikah lagi sering menjadi alternatif solusi. 28

Ketika laki-laki dari Tsaqif yang memiliki sepuluh istri masuk Islam, maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat dari mereka dan menceraikan yang lain. Adapun syarat poligami adalah adanya keyakinan dari seorang laki-laki, bahwa ia mampu berbuat adil, kalau tidak maka haram baginya menikah dengan wanita lain.²⁹

اسْلَمْتُ وُ عنْدي تَمَا ن نسْوَة فَدْ كَر ْ تَ ذَلْكَ لَنبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَتَمَ فَقَالَ اخْتَر ْ منْهُنَ ار بُعًا

٠

²⁷ Hammudah Abdalati, Islam Suatu Kapastian, Terj. Nasmay Lofita Anas, (Jakarta: Media Dakwah, 1983), h.387

²⁸ Mujamil, Kontribusi Islam Terhadap Peradaban Manusia, (Solo: Ramadhani, 1993), h.101

²⁹ Gibtiah, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2016), h.146

Artinya: saya masuk Islam bersama-sama delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka sabda Beliau: pilihlah empat diantara mereka (HR. Abu Daud).³⁰

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa ada seorang sahabat masuk Islam dan masih memiliki 8 istri. Lalu oleh Rasulullah SAW diminta untuk memilih empat saja dan selebihnya diceraikan. Beliau bersabda, pilihlah empat orang dari mereka ceraikan sisanya.

Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisaa ayat 30:

Artinya: dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.³¹

Selain itu juga harus terpenuhi syarat-syarat lain dalam pernikahan, seperti kemampuan memberi nafkah dan kehormatan. Islam membolehkan poligami karena Islam adalah agama realitas, yakni agama yang tidak hanya mengambang didalam mimpi dan meninggalkan problematika kehidupan, tanpa adanya solusi yang bisa dilakukan. Pernikahan kedua, terkadang memecahkan problem seorang suami yang istrinya tidak bisa melahirkan atau waktu haidnya terlalu lama, padahal frekuensi syahwat sang suami tinggi. Atau, sang istri menderita penyakit sedangkan suami tidak menceraikannya, dan sebagainya. Terkadang poligami

٠

 $^{^{\}rm 30}$ Murtadha Muthahhari, Hak-hak Wanita Dalam Islam, Cet. 6 Terj. M. Hashem (Jakarta: Lentera, 2001), h.210

³¹ Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

memecahkan problem seorang janda, yang suaminya meninggal dunia dan tidak ingin menikah dengan perjaka. Seperti halnya janda muda, khususnya jika ia mempunyai satu anak atau lebih. Poligami juga terkadang memberikan solusi bagi masyarakat secara umum. Yaitu, ketika jumlah wanita yang siap menikah lebih banyak dari jumlah laki-laki yang mampu untuk menikah, dan ini terjadi terusmenerus. jumlahnya pun akan bertambah tinggi setelah peperangan dan semisalnya.³²

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa syarat utama poligami adalah adil terhadap istri dalam nafkah lahir batin, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa Ayat 3. Di dalam KHI Pasal 56 ayat (1-3) menjelaskan salah satu syarat untuk melakukan poligami adalah harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya, jika tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan, yakni:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

³² Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa Fatwa Kontemporer jilid 3, (Depok: Gema Insani, 2002) h.724

Kemudian persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, adalah:

- a. Harus dapat persetujuan dari istri.
- Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

C. Hukum Poligami

Hukum dari poligami menurut Islam adalah boleh atau mubah. Bukan wajib atau sunnah. Karena melihat *siyaq* ayatnya memang mensyaratkan harus adil. Dan keadilan itulah yang tidak dimiliki semua orang. Mengenai hukum boleh atau mubahnya poligami ini di dalam islam berdasarkan pada firman Allah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنَّ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَهَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَلُكَثَ وَلُكَ خَفْتُمُ أَلَا تَعْدِلُواْ فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ۚ ذَٰ لِكَ أَدُنَىٰ أَلَّا تَعُولُواْ



Artinya: "dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-

budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.",33

Jumhur ulama berpendapat bahwa poligami dalam Islam hukumnya mubah, jadi laki-laki muslim diperbolehkan kawin dengan empat orang perempuan yang disukai dalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu³⁴. Seluruh Imam Mazhab sepakat mengatakan bahwa hukum poligami termasuk dalam al-ibahah yaitu boleh atau mubah demi kemaslahatan umat Islam. Lebih lanjut Imam Syafi'i sebagai salah satu mujtahid yang banyak penganutnya terutama di Indonesia mengungkapkan bahwa kebolehan poligami sudah diragukan lagi tentang hukum poligami sebagai suatu perbuatan yang tidak dihalalkan dan dibolehkan.

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa hukum poligami adalah mubah.Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan bagi kaum laki-laki untuk mencukupkan beristri satu orang saja. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminya keadilan dan tidak terjadinya penganiayaan, vaitu penganiayaan terhadap istri.³⁵

Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia
 Alhamdani, Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam, Terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h.79

³⁵ Mahmud Syaltut, Islam Aqidah Wa Syari'ah, (Mesir: Dar al-Qalam, 1996), h.269

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa hukum dari poligami menurut Islam adalah boleh atau mubah. Bukan wajib atau sunnah. Jumhur ulama berpendapat bahwa poligami dalam Islam hukumnya mubah. Seluruh Imam Mazhab sapakat mengatakan bahwa hukum poligami termasuk dalam *al-ibahah* yaitu boleh atau mubah demi kemaslahatan umat Islam. Mahmud Syaltut mengatakan bahwa hukum poligami adalah mubah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum poligami adalah mubah.

D. Manfaat Serta Mudharat Poligami

1. Manfaat Poligami

Tidak diragukan lagi bahwa cara yang paling lurus dan adil adalah dibolehkannya poligami, karena beberapa hal-hal yang diketahui oleh orang-orang yang berakal, diantaranya:

- Seorang istri tentu mengalami haidh, sakit, juga nifas dan penghalang lain yang membuatnya tidak bisa mengerjakan tugas khusus sebagai istri.
- 2. Allah telah menentukan bahwa laki-laki lebih sedikit dibanding wanita diseluruh penjuru dunia.
- Bahwa semua wanita siap untuk menikah, sedangkan banyak di antara laki-laki yang tidak mampu untuk menunaikan tugas sebagai suami karena factor kemiskinan.

- 4. Terkadang sebagian lelaki sesuai dengan kondisi psikis dan fisik mereka mempunyai hasrat seksual yang sangat besar, di mana ia tidak merasa puas dengan seorang istri.
- 5. Terkadang, poligami merupakan cara untuk memuliakan salah satu kerabat atau orang yang masih memiliki hubungan persaudaraan yang ditinggal mati atau ditalak suaminyaa, dan tidak ada yang menanggung hidupnya selain orang yang telah menikah.³⁶

Oleh karena itu, alasan kebolehan berpoligami bagi sang suami dikarenakan terdapat kondisi darurat dan syarat beraku adil akan mengandung hikmah. Hikmah tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Rasyid Ridha:

- 1. Untuk mendapatkan anak bagi suami yang subur dan isteri yang mandul.
- 2. Menjaga keutuhan keluarga tanpa harus mencerai isteri pertama meski ia tidak berfungsi semestinya sebagai istri karena cacat fisik dan sebagainya.
- 3. untuk menyelamatkan suami yang hiperseks dari perbuatan free sex.

 Tercatat di beberapa Negara barat yang melarang poligami mengakibatkan merajalelanya praktik prostitusi dan free sex (kumpul kebo) dan lahirnya anak zina yang mencapai jumlah cukup tinggi.
- 4. Menyelamatkan harkat dan martabat wanita dari krisis akhlak (melacur), terutama bagi mereka yang tinggal di Negara yang jumlah wanitanya lebih banyak disbanding laki-laki akibat peperangan misalnya.³⁷

³⁷ Abu Yasid, Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005) h.66

_

³⁶ Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, Fiqih Sunnah Wanita, Terj. M. Taqdir Arsyad, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), h.594-595

2. Mudharat Poligami

Orang-orang Barat sebagai musuh agama Islam yang fanatic serta sebagian kaum Muslimin yang mengikuti pandangan mereka, berulangkali melakukan beragam serangan yang tajam atas legalitas hukum poligami, kemudian mereka beramai-ramai menyatakan larangannya secara ambigu dan memberikan batasan yang ekstrem juga atas prakteknya tanpa mempertimbangkan manfaat-manfaat yang terkandung di dalamnya.

Dasar pernyataan mereka atas penolakan legalitas hukum poligami:

- Poligami hanya menjadi persinggahan seksual dan hawa nafsu kaum lakilaki, bukan sebagai jalan kemaslahatan dan tujuan-tujuan yang menguntungkan.
- Praktik poligami mengandung banyak ketimpangan yang senantiasa menghilangkan kehormatan isteri serta mengurangi hak-hak yang harus diterimanya.
- Poligami cenderung menimbulkan perpecahan antara suami dengan para isterinya.
- 4. Poligami memotivasi banyaknya keturunan, sedangkan banyaknya keturunan dapat menimbulkan kemiskinan, kompleksnya, pendidikan yang rendah dan pengawasan yang buruk, dimana timbulnya beberapa faktor tersebut akan berakibat pada munculnya kebingungan dan ketimpangan

yang disebabkan oleh minimnya perhatian mereka kepada mutu pedidikan yang ideal.³⁸

E. Pengertian Maslahah

Maslahah berasal dari kata *shalaha* yang memiliki arti baik. Merupakan bentuk masdar yang memiliki arti dan manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Maslahah berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat. Bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.³⁹

Menurut Ibn Mandhur yang dikutip oleh Malthuf Siroj Maslahah adalah sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik halhal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakkan atau dengan menolak/menghindari seperti menolak/menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan.⁴⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Maslahah artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata

Pandang Ajaran Islam, (Yogyakarta: Sketsa, 2006), h.134-136

Hasbiyallah, Fiqih Dan Ushul Fiqih (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.104-

_

³⁸ Abu Usamah Muhyiddin dan Abdul Hamid, Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam, (Yogyakarta: Sketsa, 2006), h.134-136

¹⁰⁵ ⁴⁰ Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maslahah Dan Nash (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), h.11

"manfaat" juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata mudarat yang berarti rugi atau buruk.⁴¹

Ulama usul fiqh (ushuliyyin) mengemukakan pengertian terminology almashlahah dalam beberapa definisi dan uraian, yang satu sama lain memiliki persamaan-persamaan. Definisi-definisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa al-mashlahah dalam pengertian syar'i ialah, meraih manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2. Sementara itu al-Khawarizmi (w. 775 H) menjelaskan, yang dimaksud dengan al-mashlahah ialah memelihara tujuan syara dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.
- 3. Selanjutnya, Sa'id Ramadhan al-Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian al-mashlahah ialah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.⁴²

Jadi dari uraian diatas dapat disimpul bahwa pengertian maslahah berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang

⁴¹ Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), h.128

⁴² Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2010), h.306-307

umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

F. Macam-Macam Maslahah

Selanjutnya, dalam rangkah memperjelas pengertian maslahah mursalah, Alxlul-Karim Zaidan menjelaskan macam-macam maslahah:

- 1. *al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu maslahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya, misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.⁴³
- 2. al-Maslahah al-Mulghah, atau maslahah yang di tolak, yaitu maslahah yang dianggab baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara dan ada petunjuk syara yang menolaknya. hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara, namun ternyata syara menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh maslahah itu. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-

⁴³ Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h.149

turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan syari dalam menetapkan hukum, yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut syari, bahkan menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera. Contoh lain umpamanya, di masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu akal menganggap baik atau maslahah untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Hal inipun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku pada laki-laki. Namun hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Nisa (4):11, dan penegasan Allah tentang hak waris saudara laki-laki sebesar dua kali hak saudara perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Nisa (4): 176.⁴⁴

3. *al-Maslahah al-Mursalah*, yang disebut juga istishlah secara terminologis, menurut ulama-ulama usul, adalah maslahah yang tidak ada ketetapannya

-

⁴⁴ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h.331-

dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya. Metode ini merupakan salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya, menarik manfaat dan menhindarkan kerusakan "jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid'' dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara. Mashlahah Mursalah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila masalah itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi serta melalui analisis dan pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah tersebut benarbenar memberi manfaat dan menghindarkan mudarat, masalah itu bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan, tetapi bermanfaat untuk orag banyak, masalah itu tidak bertentangan dengan nash dan memenuhi kepentingan hidup manusia serta menghindarkannya dari kasulitan. 45 Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.⁴⁶

Jadi uraian diatas dapat disimpulkan bahwa maslahah dibagi menjadi tiga macam:

.

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.77

⁴⁶ Effendi, Op.Cit., h.150

- Al-maslahah al-mu'tabarah, yaitu maslahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya, misalnya ancaman hukum zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan.
- 2. Al-maslahah al-mulghah, atau maslahah yang ditolak, yaitu maslahah yang dianggab baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara dan ada petunjuk syara menolaknya, misalnya menyamakan warisan antara lakilaki dan wanita akal menganggap baik atau maslahah untuk menyamakan hak laki-laki dan wanita dalam memperoleh harta warisan, namun hukum Allah telah jelas dan tenyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak wanita sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Nisa (4):11.
- 3. Al-maslahah al-mursalah, merupakan salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia, misalnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

BAB III

TENTANG PP NO 45 TAHUN 1990

A. Sejarah Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan perundangundangan di indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undangundang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-undang. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" dari pada Undang-undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakan. Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 1990 oleh Presiden Soeharto yang menjabat pada masa itu. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

peraturan presiden republik indonesia (perpres) nomor 68 tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan

pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden dengan rahmat tuhan yang maha esa.

presiden republik indonesia

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Memutuskan:

peraturan presiden tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintahan, dan rancangan peraturan presiden.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

- Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
- Undang-undang adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
 Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
- Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.
- Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.
- Program Legislasi Nasional, yang selanjutnya disingkat Prolegnas, adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
- 7. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan

- penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Undang-undang.
- 8. Pemrakarsa adalah menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
- 9. Menteri adalah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.⁴⁷

B. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil

Presiden republik indonesia

Menimbang

- a. Bahwa sesuai perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristeri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan.
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi

⁴⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES), Tahun 2014

- masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga.
- c. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalahmasalah dalam keluarganya.
- d. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1960 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058).
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1960 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).

Memutuskan

Menetapkan:

peraturan pemerintah republik indonesia tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yairu:

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- 3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.
- 2. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
 - Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
 - Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
 - 3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
 - 4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

- 3. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - "(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".

4. Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru yang berbunyi sebagai berikut:
 - "(4) Pembagian gaji kepada bekas isteri diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzinah, dan atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau isteri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".
- b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5).
- c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6)
 baru sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - "(6) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik

lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alsan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya".

d. Ketentuan ayat (6) selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- "(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan".
- 5. Ketentuan Pasal 11 dihapuskan seluruhnya.
- 6. Ketentuan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - "(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden".
- 7. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pemberian atau penolakkan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh pejabat secara

tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.

- 8. Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.
- 9. Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah".

10. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhntian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri.
- 11. Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

"Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil".

12. Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal17 baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Tata penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara R epublik Indonesia. 48

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

_

 ⁴⁸ Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No 1 Tahun 1974, PP No. 10 Tahun 1983
 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PP No . 45 Tahun 1990
 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, h152-159

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1990 NOMOR 61

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA DILARANG JADI ISTRI KEDUA, KETIGA, KEEMPAT DALAM PP NO 45 TAHUN 1990 DITINJAU DARI TEORI MASLAHAH

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

Selanjutnya dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. PNS diartikan sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyaratkat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku. selain itu juga PNS juga harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan pernikahan, beristri lebih dari satu atau akan melakukan perceraian. ⁵⁰

 $^{^{49}}$ UU RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, h.2

⁵⁰ Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta Kencana, 2006), h.207

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, PNS seharusnya ditunjang oleh kehidupan rumah tangga yang serasi, sejahtera dan bahagia. Sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Untuk mewujudkan kedisiplinan PNS dalam hal perkawinan dan perceraian, pemerintah menerbitkan sebuah peraturan yang memuat hal tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990.

Dari Peraturan Pemerintah tersebut, terlihat sangat pentingnya peraturan dalam hal ini perkawinan dan perceraian bagi PNS. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk mewujudkan kedisiplinan PNS dalam bidang perkawinan dan perceraian yang awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 dan kemudian diperbarui pada Tahun 1990 yaitu Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990.

Maslahah berasal dari kata *shalaha* yang memiliki arti baik. Merupakan bentuk masdar yang memiliki arti dan manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Maslahah berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat. Bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan

keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.⁵¹

PNS harus menaati kewajiban tertentu dalam hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian, karena sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyaratat, PNS dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan rumah tangga atau keluarganya. Dalam menjalankan Peraturan Pemerintah hal yang harus diperhatikan :

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun Janda/Duda;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

_

⁵¹ Hasbiyallah, Fiqih Dan Ushul Fiqih (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.104-

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentan Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan PNS (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
- 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1976 tentang keanggotaan PNS Dalam Partai Politik dan Golongan Karya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS Dalam (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176).⁵²
- 10. Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, tambahan lembaran Negara Nomor 3250).⁵³

kesepuluh hal pokok yang dijadikan dasar untuk jalannya PP No. 45 Tahun 1990 yang berkaitan dengan pasal 4 ayat 2 tentang tidak diizinkannya wanita PNS menjadi istri kedua, ketiga atau keempat adalah point kesembilan karena berkaitan dengan kedisiplinan PNS, di mana apabila PNS wanita itu melanggar akan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS.

⁵² PP.No.10 Th 1983, Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Surabaya: Persatuan, 1983) h.3-4
⁵³ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Untuk meningkatkan disiplin PNS dalam melakukan perkawinan dan perceraian, memerlukan suatu penetapan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 29, dinyatakan bahwa untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan peraturan disiplin PNS (Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara) tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Disiplin PNS.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian menerangkan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan
nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan
keseimbangan materil dan spiritual, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai
warga negara, unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang
penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan
Pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, dan
sadar akan tanggug jawabnya untuk menyelanggarakan tugas pemerintah dan
pembangunan.oleh sebab itu diperlukan adanya suatu Undang-Undang yang
mengatur kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai negeri yang
dilaksanan berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja.

Suatu peraturan atau perundang-undangan agar dapat berlaku dalam masyarakat ada beberapa factor seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto

mengenai sfektifitas hukum bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor, yaitu:⁵⁴

- 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menbentuk maupun menerapkan hukum.
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dilarangnya wanita PNS jadi istri kedua/ketiga/keempat ditinjau dari maslahah, Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dijelaskan bahwa PNS adalah setiap warga negara Republik indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, Dari Peraturan

_

 $^{^{54}}$ Soejono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raga Grafindo Persada, 2008) h.8

Pemerintah tersebut terlihat sangat pentingnya peraturan dalam hal ini perkawinan dan perceraian bagi PNS. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk mewujudkan kedisiplinan PNS dalam bidang perkawinan dan perceraian.

Maslahah berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Maslahah dibagi menjadi tiga macam yaitu maslahah al-mu'tabarah, maslahah al-mulgha, dan maslahah al-mursalah tetapi disini lebih terfokus ke maslahah al-mursalah, merupakan salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang PNS wanita dilarang jadi istri kedua/ketiga/keempat sangat banyak sekali manfaatnya serta adanya kedisiplinan PNS dalam bidang perkawinan dan perceraian itu sangat sekali membantu supaya PNS tidak melakukan hal-hal sesuai keinginannya dan melakukan hal-hal yang baik karena adanya keterbatasan dari Peraturan Pemerintah, karena yang kita ketahui bahwa PNS itu menjadi contoh di masyarakat umum banyak sekali orang yang kurang berpendidikan atau masyarakat awam itu sangat menghormati PNS dan selalu menjadikannya contoh.

Islam membolehkan poligami, namun kebolehan itu tidak serta merta boleh dilakukan. Poligami hanya boleh dilakukan bagi seseorang yang dapat berbuat adil sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisaa Ayat 3: وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَهَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَنَىٰ وَثُلَثَ وَلُكَثَ أَيْكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَاإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَا تَعۡدِلُواْ فَوَ حِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتَ أَيۡمَنُكُم ۚ ذَٰ لِكَ أَدۡنَىٰ أَلَّا تَعُولُواْ

٦

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. ⁵⁵

Jika seseorang dapat berlaku adil maka ia bisa menikahi wanita lebih dari satu atau bisa melakukan poligami, wanita yang bisa untuk dipoligami misalnya wanita yang tidak berada dalam masa iddah, wanita yang bukan istri orang lain. Sementara PNS adalah seorang wanita. Jadi PNS boleh untuk dipoligami atau bisa dijadikan istri kedua/ ketiga/ keempat tetapi karena dikhawatirkan banyak mudharat yang akan ditimbulkan dengan wanita PNS di jadikan istri kedua maka dalam maslahah wanita PNS tidak bisa dijadikan istri kedua/ ketiga/ keempat. hal ini sangat sejalan dengan kaidah fiqh:

Artinya: "menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan.⁵⁶

Menghilangkan kemudharatan disini dalam artian jika PNS dijadikan istri kedua maka dia akan dicap sebagai wanita yang tidak baik yang seharusnya bisa mencerminkan sesuatu yang baik di masyarakat, apalagi manfaatnya ketika PNS

⁵⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

⁵⁶ Diazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), h.29

dijadikan istri kedua/ ketiga/ keempat manfaatnya begitu sedikit karena bisa saja istri yang pertama dari segi hak-haknya tidak akan ditunaikan secara adil oleh suaminya. Keadilan itu meliputi kesetaraan terhadap para istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakukan baik. dan masa menginap, sehingga tidak ada kecemburuan antar sesama istri.

Dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 3 membolehkan poligami, tetapi PP No 45 Tahun 1990 melarang PNS perempuan dijadikan istri kedua, ketiga, keempat. Dalam teori maslahah PP No 45 Tahun 1990 tidak mengandung maslahah karena menimbulkan mafsadah. ada manfaatnya, namun kalau seandainya ada manfaat tapi diiringi dengan timbulnya mafsadah maka hal ini tidaklah dinamakan maslahah. Inilah yang terlihat dalam PP No 45 Tahun 1990, disatu sisi mendatangkan manfaat yaitu kedisiplinan dan kesejahteraan PNS namun disi lain menimbulkan mudharat seumpamanya kawin lari dan lain sebagainya.

B. AKIBAT JIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL MELANGGAR PP NO 45 TAHUN 1990

- 1. Pegawai Negeri Sipil kecuali Pegawai Bulanan di samping pensiun dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila:
 - a. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
 - b. Beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
 - c. Menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari PNS.
 - d. Menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan PNS tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

- e. Melakukan hidup bersama dengan pria/wanita di luar ikatan perkawinan yang sah dan setelah diperingatkan secara tertulis oleh pejabat, tidak menghentikan perbuatan hidup bersama itu.
- 2. Pegawai Bulanan di samping pensiun apabila melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dibebaskan dari jabatannya.
- 3. Bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, hukuman disiplin tersebut dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum menurut ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 Tanggal 30 Oktober 1980.

4. Bagi:

- a. Pegawai Bank Milik Negara,
- b. Peagawai Bank Milik Daera,.
- c. Peagawai Badan Usaha Milik Negara, dan
- d. Peagawai Badan Usaha Milik Daerah, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri itu dilakukan oleh pimpinan Bank/Badan Usaha yang bersangkutan.
- 5. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri itu dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 yang bersangkutan.
- 6. PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tersebut, kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Umpanya:

a. Kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, diberikan pensiun apabila ia telah mencapai usia sekurangkurangnya 20 tahun.

- b. Kepada Pegawai Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bank/Badan Usaha yang bersangkutan.
- c. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, diberikan hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila ada.⁵⁷

Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila PNS wanita menjadi istri Kedua/ketiga/keempat dan melanggar Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990, PNS kecuali Pegawai Bulanan di samping pensiun dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila:

- a. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- b. Beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- c. Menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari PNS.
- d. Menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan PNS tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- e. Melakukan hidup bersama dengan pria/wanita di luar ikatan perkawinan yang sah dan setelah diperingatkan secara tertulis oleh pejabat, tidak menghentikan perbuatan hidup bersama itu.

⁵⁷ Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, (UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita dilarang jadi istri kedua/ketiga/keempat dalam PP No 45 Tahun 1990 di tinjau dari teori maslahah. Dalam tujuan teori maslahah PP No 45 Tahun 1990 tidak mengandung maslahah, banyak menimbulkan mafsadah karena hal ini berhubungan dengan Al-Qur'an An-Nisa ayat 3.
- 2. Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 akibat dari melanggar dalam artian tidak sesuai pada pasal 15 (2) "PNS wanita yang melanggar PP Nomor 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (2) akan dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS" berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Peraturan Disiplin PNS.

B. SARAN

Sebagai penutup dari skripsi ini, maka penulis berharap karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca, penulis ingin menyampaikan saran-saran yaitu:

 PNS merupakan aparatur Negara dan abdi masyarakat yang seharusnya dapat memberikan contoh tauladan yang baik bagi masyarakat umum

- dengan tidak berbuat seenaknya sendiri dan patuh terhadap kode etik yang diembannya sebagai seorang PNS.
- 2. Setelah mengetahui dampak dan akibat hukumnya diharapkan bagi PNS untuk mematuhi Pelaturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sehingga mampu mengambil keputusan yang baik untuk beristri atau dijadikan istri lagi, yang mana seharusnya sesuai dengan kaidah-kaidah dari PP Nomor 45 Tahun 1990 agar dapat menjadi teladan yang baik bagi masyakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia
- Abdalati, Hammudah, Islam Suatu Kapastian, Terj. Nasmay Lofita Anas, (Jakarta: Media Dakwah, 1983)
- Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia, "Masalah-Masalah Krusial", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Al-Ghazali, Syaikh Muhammad, Al-Ghazali Islam Menjawab 40 Soal Islam Abad 20, Terj. Muhammad Tohir dan Abu Laila, (Kairo: Dar Tsabit, 1983)
- Alhamdani, Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam, Terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)

Al-Qaradhawi, Yusuf, Fatwa Fatwa Kontemporer jilid 3, (Depok: Gema Insani, 2002)

Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013)

Baidan, Nashruddin, Tafsir bi Al-Ra'yi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

Dahlan, Abd. Rahman, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2010)

Effendi, Satria, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)

Ghozali, Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2012)

Gibtiah, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2016)

Hamid, Abdul, Fikih Kontemporer, (LP2 STAIN CURUP, 2011)

Hasbiyallah, Fiqih Dan Ushul Fiqih (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)

Kamal, Abu Malik, Fiqih Sunnah Wanita, Terj. M. Taqdir Arsyad, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010)

- M. Anshary MK, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah Masalah Krusial,

 (Yogyakarta: Celeban Timur UH III/548, 2010)
- Muhyiddin, Abu Usamah dkk, Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam, (Yogyakarta: Sketsa, 2006)
- Mujamil, Kontribusi Islam Terhadap Peradaban Manusia, (Solo: Ramadhani, 1993)
- Mulia, Musda, Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999)
- Nuruddin, Amir, dkk, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, "Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqh", (Jakarta: Kencana, 2006)
- Rahman, Abdur, Perkawinan Dalam Syariat Islam, Terj. H.Basri Ibn Asghary dan H.Hadi Masturi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996)
- Saebani, Beni Ahmad, Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Saifudin, Zuhri, Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, (Yoqyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Sanan, Arij Bdurrohman As, Memahami Keadilan Dalam Poligami, (Jakarta: Global Media, 2003)
- Soekanto, Soejono, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raga Grafindo Persada, 2008)
- Siroj, Malthuf, Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maslahah Dan Nash (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013)
- Syaltut, Mahmud, Islam Aqidah Wa Syari'ah, (Mesir: Dar al-Qalam, 1996)

Syamil Al-Qur'an Al-Karim (Bandung: PT Sygma Exmedia Arkanleema, 2009)

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999)

Pramesti, Tri Jata Ayu, "Aturan Hukum Jika PNS Ingin Berpoligami", Kontemporer, (Yogyakarta.com, 19 Agustus 2014)

Wikipns, "Peraturan Pns", Wikipns.com, 26 Oktober 2014

Yasid, Abu, Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Undang-undang No 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2012)

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014), Edisi Terbaru

UU RI No 43 Tahun1999, Tentang Perubahan Atas UU No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 56 ayat (1-3)

Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No 1 Tahun 1974, PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

PP No 10 Tahun 1983, Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Surabaya: Persatuan, 1983)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES), 2014



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSYIYAH) JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM 2019 Jalun Dr. AK Gami NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email staincurup@telkom.net

	BERITA ACARA SI NO: /In.34/I	EMINAR PROPO F.SEI/AS/PP.00.9/0	
Pada hari seminar proposal s		1. 25bulan. :01	tahun. 209 telah dilaksanakan ujian
Nama/NIM	JENI ATTELA LA	RI /15621022	S
Prodi	A Lorent Constitution	L	
Judul	sighat taglik.	talak bakan	in an menurut masyarahat
	talang beath		
Petugas se	minar proposal adalah:		
Moderator	. HUTRA A	NORY GORY	
Calon pembimbir	ng I/II : Elkholinak		Burghmat Mis.
Berdasark	an analisis kedua calon	pembimbing, sert	a masukan audiens, maka diperoleh
DCOOC	A I'M MULLIE CIO	1,	42k bernasalchan Sari
2 layak	dayon ganti Ju	dul	
2)93.15.7		***************************************	
3			
J			
4			
5			
penyusunan per berbagai catat	elitian skripsi. Kepada an wajib melakuka	n Layak/Fidak L saudara/I yang pi n perbaikan se pabila sampai pada	s, maka judul proposal atas nyak untuk diteruskan dalam rangka oposalnya dinyatakan layak dengan telah seminar ini, yaitu pada tanggal tersebut saudara tidak dapat osal dinyatakan gugur.
Demikia	n agar dapat dipergunaka	an sebagaimana ma	na mestinya.
			Curup, 25 34NVARI 2019
		Moderator,	
		Hind	
		HUZRA ANDRI	BOR
Calen P	embi)nbing I		Calon Pembimbing II
(1)			
//	6		11011
11/	1		1 And
EIKH	TRAM MA		BUDI DIBHIMAT MIZ
NIP. 19	17805172011012009		NIP
			THE RESERVE OF THE PARTY OF THE



SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP Nomor Ott 8ln.34/1 /PP.00.9/02/2019

Tentang PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II 1. Menimbang yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud; bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu

serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Mengingat

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup; Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Menunjuk saudara: 1. El-Khairati, MA

NIP. 197805172011012009 NIP. -

2. Budi Birahmat, SHI., MIS

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

Jeni Alefta Sari NAMA

15621025

Ahwal Al Syakhsyiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam PRODI/FAKULTAS

Analisis PP No 45 Tahun 1990 tentang Larangan Pegawai Negeri JUDUL SKRIPSI

Sipil Jadi Istri Kedua/ Ketiga/ Keempat Ditinjau dari Maslahah

Kedua

Ketiga

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK Keempat

ini ditetapkan

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan Kelima

dan kesalahan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Keenam

> Ditetapkan di Pada tanggal FRIAN

: CURUP : 01 Februari 2019

A.n. REKFOR AIN CURUP

DI BENI AZWAR, M.Pd., Kons BNR 1118670424 199203 1 003

Ka.Biro AU. AK IAIN Curup

Na.BIO AU. AK IAIN Curup
Pembimbing I dan II
Bendahara IAIN Curup
Kabag AU.AK IAIN Curup
Kepala Perpustakaan IAIN Curup
Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

FAKULTAS/JURUSAN : SYARI' 3h. DAR. ELONOM BAM Jeni Aletta Sari 340)4951 Analisis PEMBIMBING II PEMBIMBING I JUDUL SKRIPSI

kedya / ketiga / keempat Ditingau Dati Maslahah. PP As Ye Tahun 1980 Tenlang Larangan Pegaksi Negeri Sipil Jadi Islin Budi Birahmat, MIS . EL - Khairali , MA

Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk
 - berkonsultasi sebanyak mungki
- 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA

Kedua / Keiga / Keempak Dikudau Dari Maslahah Jadi 18tri Analisis PP No 45 Tahun 1930 Tentang Sipil Islam Larangan Pegawai Megeri FAKULTASI JURUSAN : "SZARI''Ah. DAR. ÉKOMOMI. . Budi Birahmal, MIS. et - khairaki . MA Jeni Alefta sari 15621025 PEMBIMBING II PEMBIMBING I JUDUL SKRIPSI

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

EL/Straitali . MA Pembimbing-t,

Pembinsbing II,

NIP. 191805172011012009

TANGGAL Hal-hal yang Dibicarakan ds / 2019	ANGGAL Hal-hal yang Dibicarakan ANGGAL Hal-hal yang Dibicarakan ACC bab I ACC bab I ACC bab I ACC bab II ACC bab II ACC bab II ACC bab IV ACC bab IV ACC bab IV Daptar Pustakan Skripsi Skripsi	œ	7		6	, ou	4	ü	2	1	NO	
hal yang Dibicarakan si bab I bab I bab I dan bab IV bab IV bab IV bab IV bab Acc cuntok cylan stripsi	hal yang Dibicarakan bab I bab I bab I bab I bab IV bab IV bab IV bab Acc untuk uyuan skripsi	5197/HI	/11 3	blor/50	11/ FOCA	27/2019	500 / of	0	0	2	TANGGAL	
	Parraf Pembimhing!	Children	Pustaka	, Daptar	246	bak	bab. II dan	dan	949		Hal-hal yang Dibicarakan	

00	7	6	U	4	ω	2	-	ON	
	510th/2019	6107/he	6307/01	30/ 630r/hT	50/ 610t/h1	/o4 /o4	13/2019 100/26	TANGGAL	
	Acc untuk ujuan Skripsi	Acc bab V & Abstak	Acc bab IV	Aca bab. II	Acc bab II	Acc bab I	fens Bab 1	Hal-hal yang Dibicarakan) (X)
	p	Y	P.	P	80	8	P	Paraf Pembimbing II	
-	*	H.	2 "	#	A.	**	" 况	Paraf Mahasiswa	

L, A

M

Biografi Penulis



I. Riwayat Hidup

 Nama : Jeni Alefta Sari
 Tempat/ Tanggal Lahir : Curup, 06 Juli 1996

3. Alamat : Talang Benih4. Nama Ibu : Sanaria5. Nama Ayah : Ansori

6. Nama saudara Kandung : Jefri Fernando 7. No. HP : 085381347720

II. Riwayat Pendidikan

- 1. SDN 44 Talang Benih Curup (Tamat Tahun 2009)
- 2. SMPN 02 Curup (Tamat Tahun 2012)
- 3. SMAN 01 Curup Utara (Tamat Tahun 2015)
- 4. Hingga akhirnya bisa Menempuh masa Kuliah di IAIN Curup.

III. Riwayat Pengalaman

- 1. Juara 3 Renang Tingkat SD Sekabupaten Rejang Lebong.
- 2. Bendahara Osis SMAN 01 Curup Utara.
- 3. Juara 3 Renang Tingkat SMA Sekabupaten Rejang Lebong
- 4. Bendahara HMPS HKI (Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam).
- 5. Bendahara HMJS (Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah)
- 6. Mentri Kesehatan Dema IAIN Curup Tahun 2018.
- 7. Sekretaris UKK PMI IAIN Curup

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk belajar dan barusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan tidak bosan-bosannya untuSk terus belajar.